

Kepada Yth.  
**Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening KSEI**  
Di Tempat

Jakarta, 12 Oktober 2026

**SURAT EDARAN**

No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1026

Perihal: **Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian atas Transaksi *Repurchase Agreement***

Dalam rangka implementasi hasil pengembangan sistem KSEI, tata cara pelaporan terhadap Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*Global Master Repurchase Agreement* atau "**GMRA**"), atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi *Repurchase Agreement* ("**Repo**") wajib dilaporkan melalui modul *Securities Financing Transaction* ("**SFT**") pada C-BEST. Pemegang Rekening untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan Nasabah tetap dapat melakukan pelaporan perubahan Transaksi Repo melalui sistem ORCHiD terhadap GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo yang telah berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut, KSEI memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Rekening KSEI, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5711);
- II. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia; dan
- III. Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0039/DIR/KSEI/1125 tanggal 19 November 2025).

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini disampaikan penjelasan atas prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Pelaporan Repo *opening transaction* wajib dilakukan pada modul SFT dalam C-BEST.

- 1.2. Pemegang Rekening yang telah melakukan pelaporan Transaksi Repo melalui sistem ORCHiD tidak dapat melakukan perubahan pelaporan pada modul SFT dalam C-BEST.
- 1.3. Pemegang Rekening wajib melaporkan Transaksi Repo dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1.3.1. paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah instruksi Nasabah kepada Pemegang Rekening, dengan batas waktu pelaporan Transaksi Repo yang ditetapkan oleh KSEI; atau
  - 1.3.2. paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Transaksi Repo dilaksanakan oleh Pemegang Rekening untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan Nasabah, dengan batas waktu pelaporan Transaksi Repo yang ditetapkan oleh KSEI.
- 1.4. Jadwal penyelesaian Transaksi Efek dan/atau dana atas hasil pelaporan Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3. mengikuti ketentuan jadwal kegiatan operasional C-BEST (*window time* C-BEST).
- 1.5. Pemegang Rekening wajib memastikan seluruh informasi Transaksi Repo yang diisi atau dilaporkan telah sesuai dengan GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo terkait.
- 1.6. Pemegang Rekening wajib melaporkan dan memastikan tanggal jatuh tempo (*maturity date*) sesuai dengan GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo terkait tidak jatuh pada hari libur yang ditetapkan oleh KSEI.
- 1.7. Dalam hal tanggal jatuh tempo (*maturity date*) sesuai dengan GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo terkait jatuh pada hari libur yang ditetapkan oleh KSEI, maka Pemegang Rekening baik untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan Nasabah wajib melakukan penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) menjadi jatuh pada Hari Kerja berikutnya.
- 1.8. Pemegang Rekening wajib memastikan GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo telah memiliki nomor kontrak, serta melaporkan nomor kontrak tersebut dengan mekanisme yang ditetapkan oleh KSEI.
- 1.9. Seluruh instruksi penyelesaian Transaksi Efek yang diikuti dengan pemindahbukuan Efek dan/atau dana dianggap bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibatalkan apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.

## **2. Jenis Instruksi Pelaporan Transaksi Repo dalam Sistem ORCHiD**

- 2.1. Bagi GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka jenis instruksi yang wajib dilaporkan melalui sistem ORCHiD, adalah sebagai berikut:
  - 2.1.1. *top up*.
  - 2.1.2. *withdrawal*.
  - 2.1.3. *substitution*.
  - 2.1.4. *trade adjustment*.
- 2.2. Pada tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Transaksi Repo, sistem ORCHiD menghasilkan pelaporan Repo *closing transaction* secara otomatis dan wajib dikonfirmasi oleh Pemegang Rekening baik untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan Nasabah dari kedua belah pihak.

## **3. Mekanisme Pelaporan Transaksi Repo dalam Sistem ORCHiD**

Bagi Transaksi Repo yang dilakukan baik untuk kepentingan Pemegang Rekening maupun kepentingan Nasabah dilaporkan melalui sistem ORCHiD, maka pelaporan perubahan atas Transaksi Repo wajib dilakukan oleh Pemegang Rekening dengan tata cara sebagai berikut:

- 3.1. Pelaporan Transaksi Repo dilakukan melalui sistem ORCHiD dengan menu 'Repo'.
- 3.2. Instruksi pelaporan Transaksi Repo wajib dilakukan oleh Pemegang Rekening jual (*seller*) dan wajib dikonfirmasi oleh Pemegang Rekening beli (*buyer*).
- 3.3. Pemegang Rekening wajib mengisi tanggal jatuh tempo (*maturity date*) sesuai dengan GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6. dan butir 1.7.
- 3.4. Segala perubahan Transaksi Repo yang telah dilaporkan oleh Pemegang Rekening baik untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan Nasabah melalui sistem ORCHiD atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan selama Transaksi Repo belum jatuh tempo, wajib dilaporkan melalui sistem ORCHiD dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.

- 3.5. Perubahan Transaksi Repo pada sistem ORCHiD dapat dilakukan melalui fungsi sebagai berikut:
- 3.5.1. penambahan Efek dan/atau dana dengan mekanisme pemindahbukuan dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan submenu *top up*.
  - 3.5.2. pengurangan Efek dan/atau dana dengan mekanisme pemindahbukuan dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan submenu *withdrawal*.
  - 3.5.3. penggantian Efek dengan mekanisme pemindahbukuan dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan submenu *substitution*.
  - 3.5.4. penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan baik dipercepat maupun diperlambat, menggunakan submenu *trade adjustment*.
- 3.6. Penggantian tanggal jatuh tempo (*trade adjustment*) dilakukan paling lambat pukul 17:00 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo (*maturity date*).
- 3.7. Pemegang Rekening, baik dari Pemegang Rekening jual (*seller*) maupun Pemegang Rekening beli (*buyer*), wajib melakukan konfirmasi atas pelaporan pengakhiran Transaksi Repo tersebut. Konfirmasi atas pelaporan pengakhiran Transaksi Repo dilakukan pada sistem ORCHiD melalui menu Repo *closing confirmation*.
- 3.8. Setiap pelaporan Transaksi Repo melalui sistem ORCHiD berupa penambahan Efek (*top up*), pengurangan Efek (*withdrawal*), Penggantian Efek (*substitution*), dan Repo *closing transaction* menghasilkan nomor referensi (*external reference*) untuk proses penyelesaian Transaksi Repo.
- 3.9. Nomor referensi (*external reference*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.8. wajib digunakan oleh Pemegang Rekening untuk proses penyelesaian yang timbul akibat Transaksi Repo pada C-BEST.

#### 4. Mekanisme Penyelesaian Transaksi Repo dalam Sistem ORCHiD

Penyelesaian Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang telah dilaporkan melalui sistem ORCHiD dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 4.1. Penyelesaian Transaksi Repo melalui C-BEST dilakukan dengan menggunakan modul '*settlement instruction*'.
- 4.2. Dalam hal proses penyelesaian Transaksi Repo di C-BEST sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1., Pemegang Rekening baik untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan Nasabah wajib menggunakan informasi yang dilaporkan pada pelaporan Transaksi Repo di sistem ORCHiD.
- 4.3. Pembuatan instruksi penyelesaian menggunakan informasi berupa nomor referensi (*external reference*) dalam format *text file* (.txt) atau *excel file* (.xls) yang diunduh dari sistem ORCHiD untuk kemudian diunggah atau *diinput* secara manual pada kolom *instruction reference* di layar C-BEST.

#### 5. Jenis Instruksi Pelaporan Transaksi Repo dalam Modul SFT pada C-BEST

- 5.1. Bagi GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka jenis instruksi yang wajib dilaporkan melalui modul SFT pada C-BEST adalah sebagai berikut:
  - 5.1.1. *Repo opening transaction*.
  - 5.1.2. *top up*.
  - 5.1.3. *withdrawal*.
  - 5.1.4. *substitution*.
  - 5.1.5. *Repo contract rollover* dan/atau *early termination*.
  - 5.1.6. *principal exposure adjustment*.
  - 5.1.7. *rate adjustment*.
  - 5.1.8. *premature termination*.
- 5.2. Pelaporan Repo *closing transaction* terbentuk secara otomatis sesuai dengan tanggal jatuh tempo (*termination date*) Transaksi Repo.

## 6. Mekanisme Pelaporan Transaksi Repo dalam Modul SFT pada C-BEST

Bagi Transaksi Repo yang dilakukan baik untuk kepentingan Pemegang Rekening maupun kepentingan Nasabah dilaporkan melalui modul SFT pada C-BEST, maka pelaporan Transaksi Repo wajib dilakukan oleh Pemegang Rekening dengan tata cara sebagai berikut:

- 6.1. Pelaporan Transaksi Repo dilakukan melalui modul SFT pada C-BEST di menu *securities financing instruction*.
- 6.2. Instruksi pelaporan Transaksi Repo dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
  - 6.2.1. dalam hal Pemegang Rekening jual (*seller*) atau Pemegang Rekening beli (*buyer*) menyampaikan pelaporan Transaksi Repo, maka Pemegang Rekening beli (*buyer*) atau Pemegang Rekening jual (*seller*) sebagai lawan transaksi wajib mengafirmasi; atau
  - 6.2.2. Pemegang Rekening jual (*seller*) dan Pemegang Rekening beli (*buyer*) pada waktu bersamaan dapat menyampaikan instruksi pelaporan Transaksi Repo ke dalam modul SFT pada C-BEST, yang kemudian modul SFT pada C-BEST melakukan pepadanan.
- 6.3. Pemegang Rekening wajib mengisi semua informasi yang terkait dengan Transaksi Repo dalam kolom yang tercantum pada fungsi Repo *opening transaction* dalam modul SFT pada C-BEST termasuk namun tidak terbatas pada tanggal jatuh tempo (*termination date*) sesuai dengan GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo terkait.
- 6.4. Segala perubahan Transaksi Repo yang belum jatuh tempo wajib dilaporkan melalui modul SFT pada C-BEST dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1.
- 6.5. Perubahan Transaksi Repo dalam modul SFT pada C-BEST dapat dilakukan melalui fungsi sebagai berikut:
  - 6.5.1. penambahan Efek dan/atau dana dengan mekanisme pemindahbukuan dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan instruksi *top up*.
  - 6.5.2. pengurangan Efek dan/atau dana dengan mekanisme pemindahbukuan dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan instruksi *withdrawal*.

- 6.5.3. penggantian Efek dengan mekanisme pemindahbukuan dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan instruksi *substitution*.
- 6.5.4. penggantian tanggal jatuh tempo (*termination date*) Repo *closing transaction* Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan baik dipercepat atau diperlambat, menggunakan instruksi *early termination* atau Repo *contract rollover*.
- 6.5.5. perubahan jumlah dana sebagai *main asset* dan/atau tingkat bunga yang dihasilkan dari Efek jaminan (*collateral rate*) yang diperjanjikan untuk dibeli kembali dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan instruksi *principal exposure adjustment*.
- 6.5.6. perubahan persentase biaya yang harus dibayarkan atas Transaksi Repo (*pricing rate*) dan/atau perubahan nilai total dana yang diperjanjikan pada saat pembelian kembali (*termination amount*) dalam Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, menggunakan instruksi *rate adjustment*.
- 6.5.7. penghentian atas Transaksi Repo yang telah disepakati oleh Nasabah atau Pemegang Rekening yang terlibat dalam Transaksi Repo terkait tanpa adanya pemindahbukuan Efek dan/atau dana di C-BEST, menggunakan instruksi *premature termination*.
- 6.6. Penggantian tanggal jatuh tempo (*early termination* atau Repo *contract rollover*) wajib dilakukan sebagai berikut:
  - 6.6.1. *early termination* dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo (*termination date*) yang baru, sebelum batas waktu penyelesaian Transaksi Repo di C-BEST yang ditetapkan oleh KSEI; atau
  - 6.6.2. Repo *contract rollover* dilakukan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo (*termination date*) yang lama, dengan batas waktu pelaporan Transaksi Repo di C-BEST yang ditetapkan oleh KSEI.

## **7. Mekanisme Penyelesaian Transaksi Repo dalam Modul *Settlement Instruction* pada C-BEST**

- 7.1. Pemegang Rekening dapat melakukan pembatalan (*cancellation*) terhadap Repo *opening transaction*, *top up*, *withdrawal*, *substitution*, dan Repo *closing transaction* sebagaimana dimaksud dalam butir 5. dengan menggunakan instruksi *cancellation* dalam modul *settlement instruction* pada C-BEST.

- 7.2. Pembatalan (*cancellation*) sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1., dilakukan selama instruksi pemindahbukuan Efek dan/atau dana di C-BEST terhadap Transaksi Repo belum berstatus *settled*.
- 7.3. Pembatalan (*cancellation*) dilakukan sebelum batas waktu penyelesaian Transaksi Repo di C-BEST yang ditetapkan oleh KSEI, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. dan butir 7.2.
- 7.4. Penyelesaian Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang telah dilaporkan melalui modul *settlement instruction* dalam C-BEST dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 7.4.1. pada tanggal jatuh tempo (*termination date*) sesuai dengan GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan, modul *settlement instruction* dalam C-BEST secara otomatis menghasilkan pelaporan Repo *closing transaction* dan instruksi penyelesaian Transaksi Repo.
  - 7.4.2. Pemegang Rekening jual (*seller*) maupun Pemegang Rekening beli (*buyer*) wajib telah menempatkan Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek sesuai jumlah yang telah diperjanjikan dalam GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan atas Transaksi Repo terkait.
  - 7.4.3. dalam hal instruksi penyelesaian Transaksi Repo yang menggunakan penyelesaian dana melalui C-BEST, maka serah Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo menggunakan mekanisme *free of payment*, sedangkan untuk terima dana menggunakan mekanisme *payment delivery*.
  - 7.4.4. dalam hal instruksi penyelesaian Transaksi Repo yang menggunakan penyelesaian dana di luar C-BEST, maka serah Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo menggunakan mekanisme *free of payment*.
  - 7.4.5. mekanisme *payment delivery* dalam modul SFT pada C-BEST sebagaimana dimaksud dalam butir 7.4.3. adalah instruksi *versus payment* tanpa adanya perjumpaan Efek dengan dana.
  - 7.4.6. instruksi penyelesaian Transaksi Repo tidak dapat diselesaikan dalam hal terdapat kekurangan Efek dan/atau dana yang dimiliki oleh Pemegang Rekening jual (*seller*) maupun Pemegang Rekening beli (*buyer*) sebagaimana yang diperjanjikan dalam GMRA atau kontrak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

8. Pemegang Rekening wajib menjalankan tata cara pelaporan dan penyelesaian melalui sistem ORCHiD dalam 'Panduan Pengguna Pelaporan Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)' dan tata cara pelaporan dan penyelesaian melalui modul SFT pada C-BEST yang ditentukan dalam 'Panduan Pengguna Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Pada C-BEST' yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
9. Ketentuan mengenai pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo melalui fasilitas *triparty* Repo yang diselenggarakan oleh KPEI berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI, surat edaran ini dan peraturan KPEI.
10. Dengan berlakunya Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1026 tertanggal 12 Oktober 2026 perihal Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo), maka Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0324 tertanggal 15 Maret 2024 perihal Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**11. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung pada tanggal 12 Oktober 2026.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi

**Tembusan Yth.:**

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK.
3. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK.
4. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, OJK.
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Direksi PT Pendanaan Efek Indonesia.
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.
9. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.
10. Dewan Komisaris KSEI.